

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA BAPENDA KOTA MAKASSAR

Ilham Zainuddin Salle¹, Amirah Kallabe² Sudirman Kati³, William Surya Limoa⁴, Josina
Lawalata⁵

STIE Indonesia Makassar¹, STIE Indonesia Makassar², STIE Nusantara Makassar³, STIE
Nusantara Makassar⁴, STIE Nusantara Makassar⁵
pos-el: ilhamsalle33@gmail.com¹, mirah.kallabe@gmail.com², sudirmankati15@gmail.com³,
limoawilliam@gmail.com⁴, inel310@yahoo.co.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan sistem pemungutan pajak parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Bapenda Kota Makassar. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data kemudian melakukan wawancara dan analisa serta diolah dari obyek yang diteliti dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Makassar dikatakan rendah atau tidak melewati target yang telah ditentukan dikarenakan wajib pajak parkir tidak taat atau lalai membayar pajak

Kata Kunci: *Sistem Pemungutan Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study aims to determine the level of application of the parking tax collection system in an effort to increase local revenue (PAD) at the Makassar City Bapenda. The data analysis method used is a qualitative method, which collects data then conducts interviews and analyzes and is processed from the object under study with predetermined criteria. The results show that the contribution of Parking Tax to PAD Makassar City is said to be low or does not exceed the predetermined target because the parking tax payer does not obey or neglect to pay taxes.

Keywords: *Parking Tax Collection System Locally-generated revenue*

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak hingga triliunan rupiah. Berdasarkan UUD 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan Undang-Undang, demikian pula pendapatan daerah dan retribusi daerah juga harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Sistem desentralisasi, tidak seharusnya dapat menggantungkan diri pada pasokan dana dari pemerintah pusat, sebaliknya daerah didorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pengenaan dasar pajak parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir. Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan sesuai peraturan

Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yaitu paling tinggi tiga puluh persen (30%), tujuannya untuk memberikan kekeluasaan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak parkir karena setiap daerah kota atau kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif pajak mungkin berbeda-beda, asalkan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan (30%).

Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat pengguna jasa parkir merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri. Sulitnya memetakan potensi parkir agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), disebabkan karena sistem yang diterapkan masih sistem target per lokasi sehingga potensi parkir yang berada di tepi jalan atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal. Pada kenyataannya beberapa perusahaan yang juga menyediakan jasa parkir masih ada yang kurang taat dalam membayarkan retribusi yang harus di bayarkan.

Masalah di atas sebenarnya masih bisa dioptimalkan, Jadi potensi pajak parkir bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah apabila sistemnya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dipenuhi, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti dan tetap taat dalam membayar retribusi, menetapkan sanksi apabila parkir dipinggir jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir dan jika perusahaan atau pertokoan masih banyak yang swakelola dan ilegal diwajibkan harus menggunakan tanda karcis yang

mencantumkan harga tanda masuk agar legal.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode merupakan cara untuk mencapai tujuan. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2014) Sedangkan menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden tau bila hal itu tidak memungkinkan, bisa juga melalui alat komunikasi, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili yaitu kepada pengurus / karyawan / staff / Pegawai yang mengurus pajak parkir atau retribusi di Kantor Bapenda Kota Makassar.
2. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen, laporan pertanggungjawaban yang didalamnya mengandung laporan keuangan, laporan program, jurnal, data transaksi dan sebagainya yang memuat penjelasan terkait sistem pemungutan pajak parkir.
3. *Internet searching* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta dan teori berkaitan masalah yang diteliti dari sistem pajak parkir tersebut.
4. Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk

mengumpulkan data atau penilaian. Yang terkait tentang penelitian ini.

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data Kualitatif. Menurut Mukhtar (2017 : 100) sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada pihak yang berkompeten di Kantor BAPENDA Kota makassar.
- b. Data sekunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun sumber tertulis dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, observasi, laporan, data di Kantor BAPENDA Kota Makassar.

Metode Analisis

Menurut Miles dan Huberman ; 2010 Metode analisis dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan untuk mengelolah suatu data menjadi sebuah informai sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian (dalam Ariesto dan Adrianus; 2010). Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun prosedur dari metode analisis adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data yaitu seperti instrument tes, instrument interview, instrument observasi/pengamatan, dan instrument dokumentasi.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data.
4. Tahap penyajian data dengan merangkai data menjadi satu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan serta mendapatkan hasil yang valid.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemungutan Pajak Parkir Di Bapenda Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Bapenda Kota Makassar, Informan yang selaku staff pajak Parkir di Kantor Yaitu Pak Adi memberikan informasi Sistem Pemungutan Pajak Parkir sebagai berikut :

Pajak Parkir di Pemerintah Kota Makassar dasar hukumnya yakni di Perda No.13 tahun 2002 disitu ada pasal terkait pajak parkir, pajak parkir itu dikenakan bagi setiap orang atau badan hukum atau tempat usaha yang menyelenggarakan tempat parkir dipungut atau tidak biaya parkirnya itu wajib untuk memilih lokasi untuk bayarkan pajak parkir, kisaran pajak parkir yaitu 30% dari pungutan yang dipungut dari kendaraan parkir tersebut, misalkan yang punya kendaraan yang dibayar 10 Rb, 3 Rb nya itu wajib disetorkan sebagai pajak parkir seperti itu penerapannya, jadi perlu anda ketahui pajak parkir itu isi perda no. 13 tahun 2002 tadi hanya

dikenakan untuk didalam wilayah wajib pajak parkir tersebut diluar badan jalan, artinya kalau sudah dilokasih tanah pemerintah bukan termasuk pajak parkir, jadi sifat pajak parkir ini self asesment karena wajib pajak yang melaporkan sendiri berapa jumlah omzet pajak parkirnya selama perhari tapi diakumulasikan selama sebulan, jika melanggar tidak membayar sanksinya sudah diatur di perwali no. 35 tentang pencabutan izin tempat usaha, masalah ilegal dan non ilegalnya ya pastinya siapa yang menyeter pajak parkirnya disini pasti itu legal, jadi setiap

wajib pajak melaporkan sendiri ini kan yang namanya manusia kita tidak tau yang dilaporkan benar atau tidak, nah untuk mengurangi hal tersebut atau kecurangan maka kami turunkan petugas yang namanya laskar peduli pajak disini untuk mengawasi disana kita bisa cek berapa trend pembayaran setiap hari jadi itu nanti bisa kita bandingkan dengan laporan yang dia masukkan apakah sesuai atau tidak. (28 Juni 2022)

Analisa Pertumbuhan Target dan Realisasi Pajak Parkir

Berikut tabel Target Penerimaan dan Realisasi Pajak Parkir Anggaran Tahun 2019 sampai tahun 2021:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Makassar
Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021

Tahun	Pajak Parkir		Persentase Perolehan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pajak Parkir (%)
2019	60.750.000.000	20.071.410.111	33.04
2020	11.000.000.000	9.960.487.183	90.55
2021	80.000.000.000	10.940.173.709	13.68

Sumber: Data diolah 2022

$$P = -81,89\%$$

Untuk mengetahui pertumbuhan target dan realisasi Pajak Parkir, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{T1 - T2}{T2} \times 100\%$$

Pertumbuhan Target Pajak Parkir Tahun 2019 hingga 2021

Tahun 2019

$$P = \frac{60.750.000.000 - 91.891.478.000}{91.891.478.000} \times 100\%$$

$$P = -33,88\%$$

Tahun 2020

$$P = \frac{11.000.000.000 - 60.750.000.000}{60.750.000.000} \times 100\%$$

Tahun 2021

$$P = \frac{80.000.000.000 - 11.000.000.000}{11.000.000.000} \times 100\%$$

$$P = 627,27\%$$

Pertumbuhan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 hingga 2021

Tahun 2019

$$P = \frac{20.071.410.111 - 16.907.817.225}{16.907.817.225} \times 100\%$$

$$P = 18,71\%$$

Tahun 2020

$$P = \frac{9.960.487.183 - 20.071.410.111}{20.071.410.111} \times 100\%$$

$$P = -50,37\%$$

Tahun 2021

$$P = \frac{10.940.173.709 - 9.960.487.183}{9.960.487.183} \times 100\%$$

$$P = 9,83\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, data target dan realisasi Pajak Parkir dapat disimpulkan kedalam tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pertumbuhan Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021

Tahun	Pajak Parkir		Persentase Perolehan	Pertumbuhan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pajak Parkir (%)	Target (%)	Realisasi (%)
2019	60.750.000.000	20.071.410.111	33.04	-33,88	18,71
2020	11.000.000.000	9.960.487.183	90.55	-81,89	-50,37
2021	80.000.000.000	10.940.173.709	13.68	627,27	9,83

Sumber: Data diolah 2022

Dengan memperhatikan tabel 2, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 60.750.000.000,- dan terealisasi hanya sebesar Rp. 20.071.410.111,-, hanya 33,04% persentase perolehan yang di dapatkan.

Pertumbuhan target pada tahun 2019 sebesar -33,88% dengan pertumbuhan realisasi yang tercapai hanya sebesar 18,71%. Pada tahun 2020 Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 11.000.000.000,- dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 9.960.487.183,- dengan persentase perolehannya sebesar 90,55%. Pertumbuhan target pada tahun 2020 sebesar -81,89% dengan pertumbuhan realisasi yang tercapai hanya sebesar -50,37%.

Namun pada tahun 2021, Pajak Parkir ditargetkan Rp. 80.000.000.000,- Akan tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp. 10.940.173.709,- dengan persentase perolehannya hanya 13,68%. Pertumbuhan target pada tahun 2021 sebesar 627,27%, namun pertumbuhan realisasi yang tercapai hanya 9,83%. Bisa dilihat perbandingan persentase perolehan dari tahun 2019 dan tahun 2020, terjadi peningkatan persentase sebesar 57,51%. Namun perbandingan tahun 2020 dengan tahun 2021 terjadi penurunan persentase, dari 90,55% turun menjadi 13,68%.
Analisa Pertumbuhan Target dan Realisasi PAD

Berikut adalah tabel data yang memperlihatkan nilai target dan nilai realisasi penerimaan PAD Kota Makassar tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2021:

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase Perolehan
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	PAD (%)
2019	1.482.238.537.000	1.112.339.255.190	75,04
2020	1.286.067.656.000	971.859.753.605,8	75,57
2021	1.503.411.219.000	1.102.683.491.353	73,35

Sumber: Data diolah 2022

digunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pertumbuhan target dan realisasi PAD Kota Makassar,

$$P = \frac{T1 - T2}{T2} \times 100\%$$

	Tahun 2019
Pertumbuhan Target PAD Tahun 2019 hingga 2021	$P = \frac{1.112.339.255.190 - 696,269,803,242}{696,269,803,242} \times 100\%$
Tahun 2019	$P = 59,75\%$
$P = \frac{1,482,238,537,000 - 1,286,067,656,000}{1,286,067,656,000} \times 100\%$	Tahun 2020
$P = 15,25\%$	$P = \frac{971.859.753.605,8 - 1.112.339.255.190}{1.112.339.255.190} \times 100\%$
Tahun 2020	$P = -12,63\%$
$P = \frac{1,286,067,656,000 - 1,482,238,537,000}{1,482,238,537,000} \times 100\%$	Tahun 2021
$P = -13,23\%$	$P = \frac{1.102.683.491.353 - 971.859.753.605,8}{971.859.753.605,8} \times 100\%$
Tahun 2021	$P = 13,46\%$
$P = \frac{1,503,411,219,000 - 1,286,067,656,000}{1,286,067,656,000} \times 100\%$	
$P = 16,89\%$	
Pertumbuhan Realisasi PAD Tahun 2019 hingga 2021	Dari hasil perhitungan diatas, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan kedalam tabel berikut:

Tabel 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Anggaran Tahun 2019 sampai Tahun 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase Perolehan PAD (%)	Pertumbuhan	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (%)	Realisasi (%)
2019	1,482.238.537.000	1.112.339.255.190	75,04	15,25	59,75
2020	1.286.067.656.000	971.859.753.605,8	75,57	-13,23	-12,63
2021	1.503.411.219.000	1.102.683.491.353	73,35	16,89	13,46

Sumber: Data diolah 2022

Dalam tabel 4, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar ditargetkan sebesar Rp. 1,482.238.537.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.112.339.255.190,- serta persentase perolehan Pendapatan Asli Daerah 75,04%. Pertumbuhan target dan realisasinya sebesar 15,25% dan 59,75%. Pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar ditargetkan sebesar Rp. 1.286.067.656.000 ,- dan hanya direalisasikan sebesar Rp. 971.859.753.605,8,- dengan persentase perolehan sebesar 75,57%. Pertumbuhan target dan realisasi sebesar -13,23% dan -12,63%. Namun pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

ditargetkan sebesar Rp. 1,503,411,219,000,- dan nilai yang terealisasi sebesar Rp. 1,102,683,491,353,- yakni persentase perolehannya yakni sebesar 73,35% dan pertumbuhan target serta realisasinya adalah 16,89% dan 13,46%.

Kontribusi Pendapatan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Makassar

Dalam mencari persentase kontribusi pendapatan parkir terhadap PAD, digunakan rumus dibawah ini:

$$Pn = \frac{Qx}{Qy} \times 100\%$$

Tabel 5
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021

Tahun	Realisasi Penerimaan		Kontribusi
	Pajak Parkir	Pendapatan Asli Daerah	PAD (%)
2019	20.071.410.111	1.112.339.255.190	1,80
2020	9.960.487.183	971.859.753.605,8	1,02
2021	10.940.173.709	1.102.683.491.353	0,99

Sumber: Data diolah 2022

Setelah melihat hasil dari Bapenda Kota Makassar yang mengumpulkan data sekunder pada tahun 2019 hingga tahun 2021, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih rendah.

Kendala-kendala dan Upaya Pemungutan Pajak Parkir

Meskipun dilandasi dengan Peraturan Daerah, seringkali wajib pajak lalai melaksanakan kewajibannya. Inilah yang dirasakan oleh Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Adi Sub-Bid Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Makassar Menyatakan Bahwa :

”Kendala yang dihadapi oleh Bapenda Kota Makassar, khususnya di Bidang Pajak itu adalah adanya Wajib Pajak yang tidak membayar iuran wajib pajak. Hal ini membuat realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, walaupun pajak itu sifatnya memaksa, Bapenda juga tidak bisa langsung dengan semena-mena memberhentikan ijin usaha dari wajib pajak tersebut. Dikarenakan ada tahap-tahap yang harus dilakukan, yakni memberikan Surat Peringatan Pertama kepada wajib pajak yang tidak membayar minimal 1 bulan tagihan pajak parkir, yang apabila tidak dihiraukan akan diberikan Surat

Peringatan Kedua dengan rentang waktu 1 minggu setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama. Dan jika tetap tidak merespon setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua, maka tugas diambil alih oleh Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan dalam hal ini Bapenda langsung terjun ke lapangan.” (28 Juni 2022)

Dari informasi yang diberikan diatas, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan kesadaran diri, khususnya wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pelaporan dan dan pembayaran pajak parkir itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Kota Makassar memungut Pajak Parkir kepada Wajib Pajak Parkir sesuai dengan yang tertulis dalam Perda No. 13 Tahun 2002, yakni sebesar 30% dari pendapatan pajak parkir yang ada.
2. Realisasi penerimaan pajak parkir Dilihat dari penerimaan pajak parkir selama 3 tahun terakhir pada 2019 dan 2020 cenderung menunjukkan menurun

dikarenakan pas tahun tersebut adanya wabah covid 19 yang menjadi penghambat naiknya pendapatan, tapi jika dilihat dari peningkatan penerimaan pajak parkir dari tahun 2021 sedikit menunjukkan peningkatan.

3. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Makassar dikatakan rendah atau tidak melewati target yang telah di tentukan dikarenakan wajib pajak parkir tidak taat atau lalai membayar pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian. 2002. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Kosasih, Eva Maria S, Abdul Yusuf. 2018. Pengaruh Pungutan Pajak Daerah Terhadap Keputusan Berinvestasi (Survei Pada Industri Restoran Dan Hiburan DiKabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Solusi*. 1-6.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi Offset.
- Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Mulyadi. 2016. Akuntansi Biaya. Yogyakarta. STIE YPKPN.
- Pangerapan, Herly, dan Heinca R.N. Wokas. 2016. Analisa Potensi dan Efektifitas Sistem Pemungutan Pajak Parkiran Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal EMBA*, 1-10.
- Puspitasari, Rosalina Anggraeni, Wilopo, dan Prasetya, Arik.2019. Peran Pemungutan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-6.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sripradita, Nio Anggun, Topowijono, dan Husaini, Achmad. 2019. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak parkir Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal e-Perpajakan*. 1-10.
- Sugiyono. 2019. *Sistematika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Triski Intan Meylani Lengkong, Ventjellat, Anneke Wangkar. 2018. Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak parkir Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-11.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Wahfar, Rinaldi Rakhmad. Hamzah, Abubakar. Dan Syechalad, mohd. Nur. 2014. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1-10.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*.. Jakarta : Salemba Empat
- Yulaika, Ruslina. 2014. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Efektifitas Pajak Parkir Di Kabupaten Ngawi. *Media Prestasi*, 1-8.